Volume XVIII, No.6– Juni 2024
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Polemik Tapera dan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Belajar dari Pengalaman Singapura

Ekonomi

- Menggapai Target Pertumbuhan Ekonomi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025
- Upaya Menyelesaikan Tantangan Ekonomi-Politik-Lingkungan untuk Mencapai Keanggotaan OECD bagi Indonesia

Hukum

- Pengaturan Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN
- Semester Ganjil Tahun 2024: Ujian Berat Kebebasan Berpendapat Indonesia

Politik

- Menilik Rencana Pembentukan Dewan Media Sosial di Indonesia

Sosial

- Menimbang Aturan Peredaran Rokok dan Dampaknya terhadap Remaja
- Meninjau Kembali Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ISSN 1979-1984

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Polemik Tapera dan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Belajar dari Pengalaman Singapura 3

EKONOMI

Menggapai Target Pertumbuhan Ekonomi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025 10

Upaya Menyelesaikan Tantangan Ekonomi-Politik-Lingkungan untuk Mencapai Keanggotaan OECD bagi Indonesia 15

HUKUM

Pengaturan Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN 21

Semester Ganjil Tahun 2024: Ujian Berat Kebebasan Berpendapat Indonesia 28

POLITIK

Menilik Rencana Pembentukan Dewan Media Sosial di Indonesia 33

SOSIAL

Menimbang Aturan Peredaran Rokok dan Dampaknya terhadap Remaja 37

Meninjau Kembali Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 42

PROFIL INSTITUSI 48
PROGRAM RISET 50
SURVEI BIDANG POLITIK 54
EVALUASI KEGIATAN 55
DISKUSI PUBLIK 56
FASILITASI DAN ADVOKASI 57

Tim Penulis :
Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juni 2024 mengangkat laporan utama mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengundang sorotan publik. Program ini, bertujuan memberikan solusi konkret terhadap isu perumahan yang masih krusial di Indonesia. Namun, masifnya resistensi para pekerja dan pengusaha terhadapnya memunculkan pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang target pertumbuhan ekonomi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), serta sasaran dan indikator pembangunan yang nantinya menjadi dasar perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Selanjutnya, kami juga membahas tentang upaya menyelesaikan tantangan ekonomi-politik-lingkungan untuk mencapai keanggotaan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) bagi Indonesia.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pengaturan relokasi masyarakat terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Masyarakat terdampak pembangunan sangat membutuhkan kejelasan tindakan dari Otorita IKN supaya hak untuk memiliki tempat tinggal dan mata pencahariannya bisa terjamin, serta hak kepemilikannya juga dilindungi. Selanjutnya, kami juga membahas tentang gambaran kondisi kebebasan berpendapat Indonesia pada semester awal tahun 2024. Organisasi masyarakat sipil perlu bersama mengawal haluan kebebasan berpendapat di Indonesia ke arah yang lebih demokratis dari segi pengaturan maupun bermasyarakat

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang rencana Pemerintah melalui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk Dewan Media Sosial (DMS). Rencana tersebut dikritik sejumlah pihak karena dinilai sebagai upaya mengatur konten dan ekspresi masyarakat. Ditambah lagi, bergulirnya wacana pembentukan DMS beriringan dengan polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai banyak kalangan membatasi kebebasan pers, berpendapat serta berekspresi.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang peringatan Hari Anti Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day (WNTD). Pada

tahun 2024 ini, tema yang diangkat dalam tagline Kementerian Kesehatan, yakni "Lindungi Anak dari Campur Tangan Industri Produk Tembakau". Tema yang diangkat tersebut bertujuan mengajak masyarakat dunia untuk mengingat bahaya eksploitasi industri nikotin yang ditujukan kepada para generasi muda. Selanjutnya, kami juga membahas tentang penyelenggaraan rehabilitasi narkoba melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Polemik Tapera dan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas: Belajar dari Pengalaman Singapura

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kembali menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Program Tapera dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh rumah dengan cara menabung, melalui suatu mekanisme yang dikelola oleh pemerintah. Dengan adanya Tapera, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan perumahan yang masih menjadi isu penting di Indonesia. Melalui PP Tapera, pemerintah berambisi untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Tapera diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

Meskipun demikian, implementasi program ini tidak luput dari berbagai kemungkinan yang dapat menghambat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel. Kekhawatiran ini utamanya didasari pada pengalaman sebelumnya di mana Indonesia memiliki sejarah kegagalan dalam mengelola dana publik, seperti yang terlihat pada kasus asuransi Jiwasraya. Kasus Jiwasraya yang akhirnya mengalami kebangkrutan dan merugikan negara dengan total nominal Rp16,807 triliun (CNBC Indonesia, 1/1/2023) memperkuat alasan untuk lebih waspada terhadap pengelolaan dana publik di masa depan.

Berdasarkan pengalaman di atas, Tapera perlu mempertimbangkan untuk memperkuat beberapa aspek penting dalam implementasinya. Artikel ini akan membahas aspek-aspek yang perlu diperhatikan, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kebebasan ekonomi masyarakat.

Pertama, akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera harus dijamin agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tidak luntur. Kedua, transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap aliran dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Ketiga, kebebasan ekonomi masyarakat harus tetap dijaga agar program ini tidak memberatkan atau mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi mereka.

Artikel ini juga akan sekilas membahas tentang *Central Provident Fund* (CPF), yaitu skema serupa yang dikelola oleh Pemerintah Singapura sebagai bahan refleksi sekaligus studi kasus yang menarik. CPF adalah sistem tabungan wajib yang awalnya bertujuan untuk memastikan keterjangkauan harga rumah. Namun seiring berjalannya kebijakan ini, pemerintah juga ingin memastikan bahwa warga negara dan penduduk tetap Singapura memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan pensiun, perawatan kesehatan, dan perumahan mereka. Menariknya, meskipun sudah dilakukan beberapa kali liberalisasi yang memungkinkan lebih banyak pilihan investasi dan pengelolaan dana secara mandiri, banyak masyarakat Singapura tetap memilih untuk mempercayakan pemerintah dalam mengelola uang mereka.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebermanfaatan

Sebelum mendalami lebih lanjut mengenai skema Tapera, ada baiknya kita merefleksikan sejenak berbagai jenis produk investasi keuangan, seperti deposito dan reksadana. Ketika seseorang menaruh sejumlah uang dalam produk-produk ini, mereka dapat dengan jelas melihat portofolio pergerakan uang mereka. Suku bunga yang diperoleh serta aliran masuk dan keluar uang terlihat transparan dan mudah dipantau. Sementara, sejauh ini belum ada aturan turunan yang secara teknis menjelaskan bagaimana mekanisme portofolio Tapera akan dijalankan.

Selain itu, kita juga bisa berkaca pada skema serupa di Singapura yang disebut dengan *Central Provident Fund* (CPF) di mana skema ini dirancang sebagai program tabungan yang dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan pensiun anggotanya. Hal menarik yang bisa kita lihat adalah bahwa kebijakan CPF, dalam penggunaannya, dapat dilacak melalui penarikan tahunan untuk berbagai tujuan (Sherraden, 1995). Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa dana CPF digunakan oleh anggotanya, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa dampak sosial yang tercermin dalam pola penarikan dana tahunan untuk berbagai tujuan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diterjemahkan dari sudut pandang praktis bahwa

kebijakan ini benar-benar berjalan dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga dan komunitas di Singapura, bukan hanya dari sudut pandang perencanaan kebijakan.

Sementara di Indonesia, apabila kita mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik harus diwujudkan dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Namun, hingga saat tulisan ini dibuat, belum ada aturan teknis turunan yang mengatur hal-hal di atas mengenai Tapera.

Kekhawatiran ini menjadi semakin relevan mengingat pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Tapera. Berdasarkan laporan bernomor 202/LHP/XVI/12/2021 tertanggal 31 Desember 2021, ditemukan bahwa terdapat 124.960 pensiunan peserta Tapera yang belum menerima pengembalian dana sebesar Rp 567,5 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya 40.266 peserta pensiun ganda dengan dana Tapera senilai Rp 130,3 miliar.

Dalam dokumen pemeriksaan yang dimuat Tempo (2/6/2024), jumlah 124.960 pensiunan yang belum menerima pengembalian dana Tapera tersebut diperoleh melalui konfirmasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau yang disingkat PT Taspen. Sebanyak 124.960 orang pensiunan ini adalah mereka yang telah berhenti berpartisipasi karena meninggal dunia atau pensiun hingga triwulan ketiga tahun 2021, tetapi masih terdaftar sebagai peserta aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.764 yang orang berasal dari data BKN dan 99.196 orang dari data Taspen, tercatat belum menerima pengembalian dana tersebut.

Dengan demikian, salah satu kritik utama terhadap Tapera adalah kurangnya transparansi akuntabilitasnya juga cukup dipertanyakan. Tentu, ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kinerja dan manajemen pengelola Tapera. Peserta program tidak bisa menikmati hasilnya dalam waktu dekat (tidak likuid) bahkan dalam waktu lama pun dananya juga banyak yang tidak kembali. Hal ini diperparah dengan tidak adanya informasi yang jelas mengenai

perputaran dana mereka, berapa bunga yang diperoleh, keuntungan yang didapatkan, dan pergerakan dana masuk serta keluar. Hal yang jauh berbeda dengan produk investasi lain seperti deposito atau reksa dana, di mana nasabah mendapatkan laporan berkala tentang kinerja investasi mereka. Padahal, transparansi menjadi hal dasar untuk membangun kepercayaan peserta terhadap pengelola dana.

Kebebasan Ekonomi dan Pilihan Masyarakat

Untuk membahas ini, perlu kita pahami bersama bahwa esensi dasar dari demokrasi yang menjadi landasan bernegara di Indonesia adalah kebebasan (Soesatyo, 2021). Kebebasan kemudian dapat diartikan dengan sangat luas, mulai dari kebebasan individu untuk berekspresi, kebebasan berkeyakinan sampai dengan kebebasan berekonomi. The Heritage Foundation (2023), mengeluarkan beberapa indikator kebebasan ekonomi di mana salah satunya adalah kebebasan untuk berinvestasi. Artinya, setiap individu diberi otonomi untuk mengatur dan menentukan bentuk investasinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Dari perspektif kebebasan ekonomi, Tapera menuai kritik karena dianggap berpotensi membatasi pilihan masyarakat. Ini penting mengingat banyak studi yang sudah menunjukkan bagaimana kebebasan ekonomi berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi negara secara umum. Gwartney et al. (2004) mengungkapkan bahwa negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini kemudian dikonfirmasi melalui temuan Baumol (2002), di mana menurutnya, sistem ekonomi pasar adalah penggerak utama inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Dutz dan Hayri (2000) juga menemukan adanya korelasi antara pertumbuhan jangka panjang dan kebijakan kompetitif, serta hubungan antara pertumbuhan dan kebebasan ekonomi.

Sementara, jika kita mengacu pada PP 21/2024, iuran Tapera bersifat wajib. Bahkan, aturan tersebut juga secara spesifik mengatur bahwa iuran wajib tersebut dipotong sebanyak 3% dari jumlah gaji di mana 2.5% dibebankan kepada pekerja dan 0.5% dibebankan kepada pemberi kerja. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa tidak semua orang ingin membeli rumah. Dan bahkan jika mereka ingin, idealnya masyarakat diberi kebebasan untuk memilih bank, pengembang, dan cara pengelolaan dana yang mereka anggap terbaik. Program Tapera, dengan sifatnya yang wajib bagi sebagian besar pekerja, bisa dianggap mengurangi kebebasan individu dalam

mengelola keuangan mereka. Kebebasan ini akan meningkatkan persaingan dan mendorong pengelola dana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan.

Dalam konteks CPF di Singapura, skema ini secara bertahap diliberalisasi, memungkinkan pemegang akun menggunakan tabungan mereka untuk tujuan tambahan, termasuk untuk memindahkanya ke produk investasi lain yang dikelola swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan utama timbul dari liberalisasi itu sendiri. Liberalisasi ini nampaknya menyebabkan terlalu banyak anggota CPF memiliki tabungan yang tidak cukup untuk masa pensiun mereka akibat pilihan yang salah atau tidak bijaksana dalam mengalokasikan tabungan mereka ke opsi tambahan yang tersedia (Jones, 2008).

Meskipun demikian, Sherraden (1995) menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Bahkan, hasil wawancaranya menunjukkan bahwa CPF membuat masyarakat memiliki motivasi kerja lebih tinggi agar tabungan mereka di CPF lebih banyak. Ini juga kemudian berbanding lurus dengan dorongan kepada masyarakat untuk mereka bisa merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik menggunakan dana CPF. Hal ini semakin menarik melihat hasil penelitian Mitchell (2010). Walaupun sudah terdapat upaya liberalisasi, yang mana upaya tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah, ternyata hanya sekitar 12% dana CPF yang dipindahkan masyarakat ke pengelola investasi swasta.

Temuan di atas mengindikasikan adanya kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap *Central Provident Fund* (CPF) di Singapura. Hal tersebut kemudian menjadi indikator yang kuat dari keberhasilan program tersebut dalam membangun kredibilitasnya. CPF tidak hanya dianggap sebagai instrumen keuangan yang efektif dalam mengelola dana pensiun dan tabungan, tetapi juga menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi masyarakat dalam perencanaan keuangan jangka panjang mereka. Hal ini terutama karena CPF memberikan fleksibilitas dalam pilihan investasi, transparansi dalam informasi keuangan, serta diliberalisasi oleh pemerintah secara berkala, sehingga memberikan keyakinan tambahan kepada masyarakat bahwa dana mereka aman dan terlindungi karena mereka juga bisa turut andil dalam pengelolaannya.

Kasus di Singapura memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan

merupakan kunci keberhasilan serta rendahnya resistensi di kalangan masyarakat. Ketika kebijakan-kebijakan publik dikelola dengan jujur dan terbuka, masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan tersebut. Kepercayaan ini tidak hanya mengurangi potensi penolakan, tetapi juga memperkuat dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program-program pemerintah.

Selain itu, penjaminan atas pilihan dan kebebasan ekonomi di Singapura juga terbukti dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka melalui kerja keras, yang justru pada gilirannya semakin banyak menginvestasikan uang mereka kepada negara melalui CPF.

Lebih jauh, kebijakan yang transparan dan akuntabel juga dapat mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Misalnya, ketika masyarakat memahami bagaimana dana publik dikelola dan digunakan, mereka lebih cenderung untuk mendukung kebijakan tersebut dan bahkan berkontribusi dengan ide-ide baru. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan Tapera bersumber dari pengalaman masa lalu yang menunjukkan kegagalan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaannya. Dugaan ini diperkuat oleh hasil studi pustaka yang menyoroti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana pensiun, sebagaimana yang terlihat dalam beberapa kajian CPF di Singapura yang menyajikan laporan berkala. Berbeda dengan Tapera, Pemerintah Singapura menghadirkan fleksibilitas dalam penggunaan dana pensiun, memberikan kebebasan dan pilihan kepada individu untuk mengelola dananya sesuai kebutuhan mereka.

Dari sini, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola (BP) Tapera **harus mengembangkan mekanisme yang memastikan pengelolaan dana Tapera dilakukan secara transparan dan akuntabel.** Transparansi ini penting agar semua pihak, terutama para peserta, dapat memantau aliran dan penggunaan dana dengan jelas. Akuntabilitas juga perlu ditingkatkan melalui pelaporan berkala dan audit independen untuk memastikan bahwa dana dikelola dengan

baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap BP Tapera akan meningkat, dan potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.

Selain itu, **dana Tapera harus dirancang agar fungsional dan fleksibel.** Ini berarti dana tersebut harus mudah diakses oleh peserta yang membutuhkan, tanpa prosedur yang berbelit-belit. Likuiditas dana juga menjadi faktor penting, sehingga dana bisa digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan peserta, seperti untuk pembelian rumah, renovasi, atau keperluan mendesak lainnya. Fleksibilitas dalam penggunaan dana ini akan membuat Tapera lebih relevan.

Di sisi lain, **kolaborasi masyarakat dengan sektor swasta juga dapat membuka akses terhadap sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang keuangan.** Melalui pelatihan dan seminar yang diselenggarakan secara teratur, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, investasi, dan risiko keuangan. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat pengawasan terhadap dana Tapera, tetapi juga meningkatkan kemandirian finansial dan stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

:**- Felia Primaresti -**

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengundang sorotan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Program ini, bertujuan memberikan solusi konkret terhadap isu perumahan yang masih krusial di Indonesia. Namun, masifnya resistensi parapekerja dan pengusaha terhadapnya memunculkan pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Menggapai Target Pertumbuhan Ekonomi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025

Proses transisi kepemimpinan dari Presiden Joko 'Jokowi' Widodo ke Presiden Terpilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Prabowo Subianto sudah dilaksanakan. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), serta sasaran dan indikator pembangunan yang nantinya menjadi dasar perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pun telah disepakati oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada hari Kamis, 6 Juni 2024 (dpr.go.id, 7 Juni 2024). Adapun nilai ADEM, sasaran, dan indikator pembangunan yang disepakati dalam rapat tersebut antara lain:

1) ADEM

a. Pertumbuhan ekonomi: 5,1%-5,5% (*year-on-year* atau YoY)
b. Inflasi: 1,5%-3,5% (YoY)
c. Nilai tukar Rupiah: Rp15.300-Rp15.900 per USD 1
d. *Yield* Suku Bunga Negara (SBN) tenor 10 tahun: 6,9%-7,2%

2) Sasaran dan Indikator Pembangunan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,5%-5%
b. Tingkat kemiskinan: 7%-8%
c. Kemiskinan ekstrem: 0%
d. Rasio Gini: 0,379-0,382
e. Indeks Modal Manusia (IMM): 0,56
f. Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
g. Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

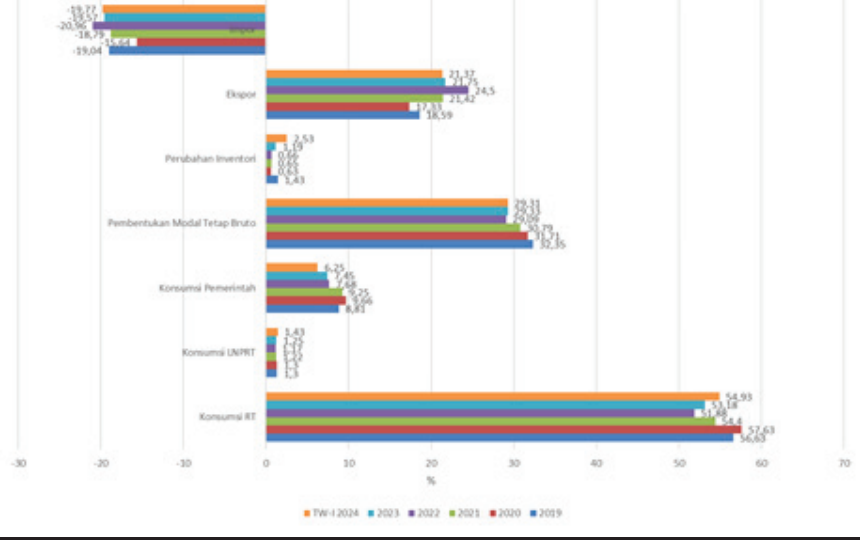
Tulisan ini ingin mencoba menganalisis tantangan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dalam ADEM, serta rekomendasi kepada pemerintahan baru 2024-2029 untuk mencapai hal tersebut.

Tantanan Menggapai Target Pertumbuhan Ekonomi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 ditargetkan memiliki batas bawah dan batas atas masing-masing 5,1% dan 5,5%. Jika melihat performa ekonomi oleh pemerintahan saat ini, nilai batas bawah tersebut dapat dikatakan sudah tercapai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (akses 10 Juni 2024), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan-I 2024 adalah sebesar 5,11% YoY. Jika angka tersebut dirinci menurut pengeluaran, sumber terbesar pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut berasal dari konsumsi rumah tangga (RT) sebesar 2,62% YoY, disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,19% YoY, konsumsi pemerintah (1,06% YoY), konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) (0,29% YoY), dan ekspor neto sebesar -0,23% YoY (BPS, akses 10 Juni 2024).

Adapun kontribusi masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran tersebut adalah 54,93% berasal dari konsumsi RT, 29,31% berasal dari PMTB, 6,25% berasal dari konsumsi pemerintah, dan 1,43% dari konsumsi LNPRT pada Triwulan-I 2024 (BPS, akses 10 Juni 2024). Grafik 1 memperlihatkan kontribusi menurut pengeluaran bagi pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinan kedua Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Grafik 1. Kontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2024 (%)



Sumber: Distribusi PDB Triwulanan Atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran, berbagai tahun, BPS. Diolah Penulis.

Pada dasarnya, Grafik 1 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dipimpin Presiden Jokowi setidaknya ditopang oleh konsumsi RT, PMTB, ekspor, dan konsumsi pemerintah. Konsumsi RT berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar dengan rata-rata 54,7% selama periode 2019-2023. Sekitar sepertiga dari pertumbuhan ekonomi juga disumbang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang didorong oleh peningkatan barang modal seperti bangunan, mesin, dan perlengkapan.

Selain itu, ekspor juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rata-rata kontribusi 20,7% pada periode yang sama. Ketika Indonesia mengekspor barang dan jasanya ke luar negeri, maka terdapat penciptaan lapangan kerja terhadap barang dan/atau jasa tersebut yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya ekspor juga menunjukkan bahwa negara pengimpor membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi di Indonesia, sehingga akan mendorong perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Konsumsi pemerintah juga berkontribusi cukup dominan bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, untuk belanja pegawai maupun belanja barang untuk kebutuhan Pemilu.

Melihat besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi RT, ada beberapa tantangan yang berisiko menghambat kontribusi tersebut bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Pertama,* konsumsi RT akan berpotensi menurun seiring adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Misalnya, PHK yang terjadi di beberapa pabrik tekstil. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) dalam CNN Indonesia (11 Juni 2024) mengatakan bahwa sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil yang di-PHK pada periode bulan Januari-Juni 2024 yang disebabkan oleh menurunnya permintaan. Hal lain yang menyebabkan PHK di sektor tersebut adalah besarnya barang impor yang masuk, di mana barang dalam negeri tidak mampu bersaing dari sisi harga (Asosiasi Pertekstilan Indonesia dalam Kontan.co.id, 6 Juni 2024). Konsumsi RT akan semakin turun jika PHK terjadi di sektor produktif lainnya, karena buruh tidak memiliki penghasilan untuk berbelanja yang mana akan semakin terjerembab di tengah inflasi *volatile food*.

Kedua, konsumsi RT akan berpotensi menurun karena masyarakat menahan untuk berbelanja. Salah satu pendorong hal ini adalah

kebijakan moneter kontraktif. Saat ini, Bank Indonesia (BI) tengah melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga acuan yang bertujuan untuk mengurangi inflasi melalui pengurangan uang beredar. Dari sisi konsumen, naiknya suku bunga acuan BI memberikan sinyal bagi masyarakat untuk lebih menanamkan uangnya dalam bentuk instrumen keuangan di lembaga intermediasi. Dari sisi produsen, kenaikan suku bunga akan menambah *cost of borrowing money* bagi perusahaan dan menurunkan investasi untuk berekspansi.

Ketiga, konsumsi RT akan berpotensi menurun karena kebijakan kontraproduktif bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah. Kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa, serta kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah kebijakan yang dapat menurunkan pengeluaran RT.

Rekomendasi Kebijakan

Sebentar lagi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), serta sasaran dan indikator pembangunan yang digunakan untuk merancang APBN 2025 sudah disepakati dan akan menjadi acuan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, target pertumbuhan ekonomi dalam ADEM akan cukup sulit dicapai karena berbagai tantangan. Adapun rekomendasi untuk memitigasi tantangan tersebut antara lain:

Pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran harus dapat mengangkat menteri atau setingkat menteri atau kepala lembaga dalam institusi penting dengan ekonomi, serta bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat dari kalangan professional guna memitigasi potensi risiko negatif dari *political power-sharing*.

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing melalui pengembangan infrastruktur, meningkatkan penelitian dan inovasi, dan kebebasan ekonomi melalui kemudahan untuk berbisnis, membuka lapangan kerja, dan menjadi wiraswasta.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga harus mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui investasi dalam pendidikan dan pengembangan kemampuan. Oleh karena itu, distribusi dan belanja pagu untuk kementerian terkait

pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama harus dilaksanakan dan diawasi berdasarkan *check and balances* yang optimal.

Ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu membuka partisipasi bermakna seluas-luasnya kepada masyarakat, baik melalui organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, asosiasi, dan lain-lain dalam proses kebijakan, seperti identifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan kebijakan, sampai implementasi dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Keempat, pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjamin dan melindungi kebebasan individu, termasuk dalam konteks kebebasan ekonomi. Untuk itu, penting bagi pemerintahan mendatang untuk memastikan penegakan hukum dan integritas para penegak hukum dan komitmen semua pihak untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sangat penting, termasuk untuk menggalakkan pemberantasan korupsi yang masih akut hingga saat ini, serta mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia sesuai dengan sasaran ke depannya.

- Putu Rusta Adijaya -

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025 yang telah disepakati, pemerintahan Prabowo-Gibran harus dapat mengangkat pemimpin dalam institusi penting dengan ekonomi, serta bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat dari kalangan profesional; harus mampu membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, dan meningkatkan kemampuan SDM; serta harus mampu membuka partisipasi bermakna seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses kebijakan. Hal lain yang sangat penting adalah kepastian hukum dan penegakan hukum secara berintegritas oleh para penegak hukum, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintahan mendatang.

Upaya Menyelesaikan Tantangan Ekonomi-Politik-Lingkungan untuk Mencapai Keanggotaan OECD bagi Indonesia

Diterimanya Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia dengan judul *Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia* oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis pada 2-3 Mei 2024, menandakan keberlangsungan proses aksesi Indonesia ke OECD (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2 Mei 2024). Pembahasan selanjutnya dilakukan pada Selasa, 28 Mei 2024, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Cooperation and Development*/ OECD) Mathias Cormann, untuk mendiskusikan keberlanjutan upaya percepatan Indonesia menjadi anggota OECD (Kementerian Sekretariat Negara, 28 Mei 2024). Setelah mengunjungi Presiden Jokowi, Mathias Cormann pun menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan Presiden terpilih 2024-2029 mendatang.

Salah satu tujuan bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD adalah sebagai upaya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Adapun salah satu target dari visi tersebut adalah menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Keseriusan Indonesia untuk menjadi anggota OECD juga terlihat dari peraturan proses koordinasi untuk mempersiapkan upaya dan percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia Dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) (Kepres 17/2024). Dengan Ketua Pelaksana oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tim Nasional OECD memiliki empat tugas yang tertuang dalam Pasal 2 Kepres 17/2024, yaitu:

a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD yang sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif;

b. mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD;

c. mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan

d. merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Indonesia pun berencana untuk menjadi anggota OECD pada tahun 2027 yang akan menjadi tiga tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Walaupun demikian, dengan proses aksesi yang membutuhkan waktu cukup lama, Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk menjadi anggota OECD dan berfokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, per tulisan ini dibuat, tulisan ini ingin mencoba mengkaji beberapa kondisi permasalahan ekonomi-politik-lingkungan di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terpilih 2024-2029 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut demi mempersiapkan dan memantaskan Indonesia sebagai anggota OECD di masa depan.

Permasalahan Ekonomi-Politik-Lingkungan di Indonesia

Di dalam laporan "Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia" (2024) oleh OECD, anggota OECD memiliki dan menetapkan nilai, visi, dan prioritas bersama. Beberapa nilai tersebut antara lain: (1) komitmen dalam pelestarian kebebasan individu, (2) nilai-nilai demokrasi, (3) supremasi hukum dan pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM), (4) prinsip ekonomi pasar yang terbuka dan transparan, (5) pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja berkelanjutan sekaligus melindungi bumi, serta (6) mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan.

Jika melihat nilai (1), komitmen Indonesia terhadap pelestarian kebebasan individu setidaknya dapat dilihat melalui Indeks Kebebasan Ekonomi oleh The Heritage Foundation. The Heritage Foundation dalam Adijaya (April 2024) mengatakan bahwa turunnya indeks kebebasan ekonomi di Indonesia tersebut disebabkan oleh menurunnya sub-indikator perlindungan hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan dalam indikator supremasi hukum. Perlindungan hak milik yang *notabene* berkelindan dengan pelestarian kebebasan individu, seperti hak kekayaan intelektual, menjadi krusial bagi ekonomi Indonesia karena sektor informal yang masih mendominasi porsi ekonomi Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Adijaya, April 2024).

Indonesia juga masih berupaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) bagi UMKM, seperti di sektor industri kreatif di tengah berkembangnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) generatif. Jika perlindungan HKI tidak diperkuat oleh pemerintah, AI generatif berpotensi merugikan para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki hak cipta (Adijaya, Februari 2024).

Selain itu, permasalahan kebebasan individu lainnya adalah kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 21/2024). Dalam PP 21/2024 dinyatakan bahwa besaran iuran Tapera adalah 3% dari gaji. Akan tetapi, pemotongan 2,5% dari gaji peserta iuran dan 0,5% dari perusahaan pemberi kerja untuk iuran Tapera akan berpotensi menurunkan kebebasan individu untuk beraktivitas dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan gaji masyarakat yang dipotong untuk iuran Tapera tersebut sejatinya berpotensi untuk digunakan dalam situasi mendesak oleh masyarakat.

Dalam Adijaya (10 Juni 2024), kalkulasi besaran gaji masyarakat kelas menengah bawah yang tersisa per bulannya adalah Rp442.260 yang mana nilai tersebut adalah nilai moderat. Nilai ini akan berpotensi berkurang di tengah kondisi inflasi, meningkatnya harga kebutuhan dasar dan bahan bakar minyak (BBM), ketidakmampuan masyarakat kelas menengah bawah dalam manajemen keuangan, serta kebijakan lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan naik menjadi 12% (Adijaya, 10 Juni 2024). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi oleh masyarakat kelas menengah bawah akan menjadi semakin terbatas.

Jika melihat nilai (2), nilai-nilai demokrasi Indonesia dapat dikatakan sedang menurun di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Elektoral oleh V-Dem dan Indeks Demokrasi oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam ourworldindata.org (22 Mei 2024). Indeks Demokrasi Elektoral di Indonesia oleh V-Dem adalah 0,54 pada tahun 2023 atau menurun sebesar 0,02 dari tahun 2022 yang sebesar 0,56. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia oleh EIU adalah 0,65 pada tahun 2023 dan memiliki nilai penurunan yang sama dengan penurunan Indeks Demokrasi Elektoral oleh V-Dem jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin mendorong penurunan demokrasi di Indonesia adalah adanya dinasti politik yang terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, menjaga nilai demokrasi menjadi penting dan mendesak bagi pemerintahan selanjutnya. Adijaya (Januari 2024) menjelaskan bahwa lingkungan bisnis yang kondusif akan tercipta jika Indonesia dapat menjaga tatanan sistem dan institusi demokrasi yang menghormati HAM. Adanya lingkungan bisnis yang kondusif memberikan kepercayaan bagi pemimpin bisnis untuk menanamkan modal, seperti membangun pabrik dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia (Adijaya, Januari 2024).

Jika melihat nilai (3), supremasi hukum dan praktik pembelaan HAM masih belum terlalu baik diimplementasikan di Indonesia. Pelemahan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang (UU) KPK; korupsi dan pelanggaran kode etik yang terjadi di institusi hukum baik Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM; penyusunan kebijakan yang tidak transparan dan belum melibatkan partisipasi publik; serta tindakan kriminalisasi bagi masyarakat yang berpendapat mendorong adanya pelemahan supremasi hukum di Indonesia (kemitraan.or.id, 25 Oktober 2023).

Selain itu, berdasarkan riset SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam VOA Indonesia (11 Desember 2023), skor indeks HAM di Indonesia pada tahun 2023 menurun ke 3,2 atau dibandingkan skor 3,3 pada tahun sebelumnya. Angka pada tahun 2023 tersebut sama dengan angka pada tahun 2019 atau pada saat periode kepemimpinan kedua Presiden Jokowi. Konflik agraria, kekerasan terhadap wartawan, represi aparat penegak hukum, pembubaran diskusi publik dan kebebasan akademik adalah peristiwa yang menurunkan praktik pembelaan terhadap HAM (SETARA Institute dan INFID dalam

VOA Indonesia, 11 Desember 2023). Bahkan, V-Dem (2024) juga mencatat bahwa kebebasan berekspresi terutama bagi perempuan telah menurun di Indonesia.

Pada dasarnya, nilai (4), yaitu prinsip ekonomi yang terbuka dan transparan, dapat memperbaiki dan meningkatkan performa investasi. Ekonomi yang transparan, seperti transparansi informasi perusahaan dan dapat diakses oleh umum, akan membuat investor untuk melaksanakan perencanaan investasi yang matang, mengurangi biaya, mengurangi kasus korupsi, penipuan, serta pencucian uang (Bank Dunia, 23 Juni 2021). Adanya kasus korupsi di berbagai sektor di Indonesia, misalnya di sektor tambang, masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terpilih 2024-2029 guna menaikkan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Jika melihat nilai (5) dan (6), Indonesia juga masih berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang berasaskan keberlanjutan demi melindungi bumi, serta mencapai kemiskinan nol persen dan mengurangi kesenjangan seperti cita-cita Indonesia Emas 2045. Pemerintah pun berupaya untuk merevitalisasi mesin pertumbuhan, mendorong ekonomi biru dan industri yang berkembang, serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan sosial guna mencapai hal tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 3 Mei 2024). Akan tetapi, nilai tersebut juga masih cukup sulit terealiasi di tengah penggunaan sumber energi bahan bakar fosil yang kontradiktif dengan keberlanjutan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan melihat kompleksitas masalah di atas, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat fokus terhadap penyelesaian masalah terlebih dahulu dan tidak terburu-buru untuk menjadi anggota OECD. Adapun beberapa rekomendasi adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam meningkatkan kebebasan individu, nilai demokrasi, serta supremasi hukum dan pembelaan terhadap HAM, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu berkolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kementerian/lembaga terkait untuk memberikan pelatihan mendalam dan menyeluruh bagi jajaran aparat penegak hukum di lintas kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan lain-lain. Pelatihan dan materi yang diajarkan ini juga

harus dipantau dengan ketat bersama dengan dengan organisasi masyarakat sipil atau lembaga terkait. Pemerintah juga harus berani memberikan disinsentif bagi jajaran aparat yang tidak memenuhi tanggung jawab dan unsur kebebasan individu, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Kedua, dalam mendorong ekonomi yang transparan untuk meningkatkan performa investasi, pembangunan, dan lain-lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat berkolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian/lembaga terkait lainnya di dalam merumuskan kebijakan yang juga memenuhi partisipasi bermakna oleh masyarakat.

Ketiga, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja berasaskan keberlanjutan demi melindungi bumi, serta mencapai kemiskinan nol persen dan mengurangi kesenjangan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan lingkungan bersama dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani isu tersebut, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait, serta juga memastikan agar kebijakan yang ada tidak tumpang tindih dan kontraintuitif dengan target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Indonesia berencana untuk menjadi anggota OECD pada tahun 2027. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Prabowo-Gibran juga harus memberikan pelatihan terkait kebebasan individu, nilai demokrasi, serta supremasi hukum dan pembelaan terhadap HAM, serta berani memberikan disinsentif bagi jajaran aparat yang melanggar; memenuhi partisipasi bermakna oleh masyarakat dalam mendorong ekonomi yang transparan, dan memastikan kebijakan tidak tumpang tindih dan kontraintuitif dengan target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

- Putu Rusta Adijaya -

Pengaturan Relokasi Masyarakat Terdampak Pembangunan IKN

Indonesia telah melakukan proses pemindahan ibu kota negara dari Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan sudah berjalan sejak tahun 2022, yang diawali dengan pemindahan tahap awal dengan pembangunan infrastruktur utama. Berdasarkan laman resmi IKN, bangunan awal yang dibangun adalah Istana Kepresidenan, gedung untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, juga perumahan (ikn.go.id, 3/6/2024).

Namun, pada bulan Maret 2024, media diguncang dengan kabar penggusuran masyarakat adat dalam waktu 7 (tujuh) hari berdasarkan Surat 179/DPP/OIKN/III/2024 perihal Undangan Arahan atas Pelanggaran Pembangunan yang Tidak Berizin dan atau Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN yang menyatakan bahwa bangunan rumah tinggal di wilayah Pemaluan tidak sesuai dengan aturan tata ruang IKN (katadata.co.id, 13/3/2024). Terlepas pencabutan kembali surat tersebut sebagaimana dikemukakan langsung oleh mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, hal ini menuai pertanyaan bagaimana dinamika negosiasi dan pemindahan penduduk lokal terdampak, tidak hanya masyarakat adat saja, dilakukan.

Dalam tulisan ini, akan dijelaskan dan dianalisis secara normatif pengaturan terkait mekanisme pemindahan penduduk untuk pembangunan IKN.

Pengaturan Pemindahan Penduduk Lokal Terdampak IKN

IKN telah memiliki sejumlah instrumen hukum, beberapa yang mengatur terkait pengadaan tanah dan relokasi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Perpres Rencana Induk IKN),

dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Perpres Pertanahan IKN).

Dalam Pasal 3 ayat (2) UU IKN diatur bahwa pembangunan dan pengembangan IKN dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas. Prinsip hadir supaya pelaksanaan IKN tidak dilakukan sewenang-wenang dan tetap berpegang teguh pada tujuan sebagaimana dituangkan dalam prinsip. Terkait pemindahan masyarakat sekitar, prinsip kesetaraan dan kelayakan hidup menjadi tuntunan yang relevan.

Dalam Lampiran II UU IKN, dijelaskan lebih lanjut terkait penyelenggaraan IKN secara lebih spesifik. Dijelaskan bahwa pengadaan tanah IKN dilakukan lewat empat tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil oleh Kementerian ATR/BPN kepada instansi yang membutuhkan tanah. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 16 UU IKN mengenai pengadaan tanah menggunakan sistem yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, yang saat ini adalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, tahapan persiapannya dilaksanakan oleh Otorita IKN sehingga menjadi nilai pembeda.

Nilai pembeda IKN terletak dalam melaksanakan persiapan dan pembangunan IKN, juga dalam mengatur pembangunannya. Otorita IKN adalah lembaga yang berhak menetapkan peraturannya sendiri. Hal ini tercermin dalam Pasal 8 beserta Penjelasannya di mana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dikesampingkan dengan adanya Otorita IKN dan kewenangannya untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 UU IKN, tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai dikategorikan sebagai barang negara. Sedangkan yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dikategorikan sebagai aset. Dalam UU IKN, Otorita IKN juga memiliki hak untuk diutamakan pembelian tanah di IKN. Nilai pembeda ini menunjukkan eksklusifnya IKN dan kewenangan Otorita IKN dalam pembangunan penyelenggaraan IKN dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, yang dampaknya akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Dalam pembangunan IKN, disebutkan dalam Lampiran II UU IKN (2022: 103) bahwa terkait aspek sosial, penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, pembangunan fasilitas umum,

pelibatan masyarakat lokal dilakukan dalam Tahap 1 sampai dengan Tahap 3, yang mengambil waktu sejak tahun 2022 hingga 2034. Strategi relokasi untuk kelompok masyarakat dalam KIKN yang terkena dampak di Tahap 1 diatur dalam Perpres Rencana Induk IKN, di mana dalam Lampirannya disebutkan bahwa strategi relokasi dilakukan untuk wilayah inti pemerintahan dan pembangunan infrastruktur lainnya. Hal ini telah menjadi perhatian dalam Lampiran II UU IKN (2022: 37), di mana kelompok masyarakat dalam KIKN yang akan terkena dampak di tahap 1 pembangunan memiliki kebutuhan mendesak untuk pembebasan lahan dan relokasi untuk pemukiman kembali. Dengan demikian, upaya untuk melindungi dan memfasilitasi masyarakat paling terdampak pembangunan IKN secara tempat tinggal perlu diutamakan.

Mekanisme pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah (HAT) masyarakat dan masyarakat adat. Hal ini termasuk untuk pengaturan Pasal 16, Pasal 30, dan ketentuan lainnya dalam UU IKN. Namun, batang tubuh UU IKN tidak mengatur lebih lanjut terkait mekanisme "memperhatikan HAT masyarakat dan masyarakat adat". Dalam Lampiran Perpres Rencana Induk IKN, "memperhatikan HAT masyarakat dan masyarakat adat" tercermin dalam ketentuan terkait relokasi dalam Strategi Spasial, yang perlu mengidentifikasi dan memetakan wilayah yang dianggap mengandung hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.

Dalam Lampiran Perpres Rencana Induk IKN, diatur bahwa pemberian ganti rugi perlu memadai dan adil dengan bentuk yang disepakati lewat musyawarah. Kejelasan tahapan dan waktu juga menjadi penting untuk menciptakan penyelesaian yang bisa diukur. Jika ada keberatan dari pihak yang memiliki tanah, maka penggantian kerugian dititipkan di pengadilan sehingga pembebasan tanah dan pembangunan tetap berjalan. Perkiraan ganti kerugian sebaiknya diperoleh sejak dari tahap perencanaan. Namun, diatur juga bahwa metode pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara lain seperti jual beli, hibah, tukar guling (*ruislag*), pelepasan sukarela, dan bentuk lain yang disepakati. Lebih jauh, pengadaan tanah secara langsung diatur dalam Perpres Pertanahan IKN. Dalam Pasal 10 ayat (2), jika metode-metode seperti jual beli, hibah, dan cara lainnya yang disebutkan sebelumnya tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kemudian jika harus dilakukan relokasi, maka kawasan penggantinya harus bisa mendukung, memelihara, dan melestarikan, serta

mengembangkan budaya dan program terkait dengan kebutuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat yang terpengaruh. Dalam mendukung fasilitas, dalam Strategi Komunikasi disebutkan bahwa akan diberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam memperoleh hak ulayat atau hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat. lainnya (Lampiran Perpres Rencana Induk IKN, 2022). Namun, Strategi Komunikasi dalam Lampiran Perpres Rencana Induk IKN tertanda sebagai 'pelengkap' yang maknanya tidak didefinisikan apakah artinya tidak wajib untuk dilakukan atau lainnya.

Perhatian hak atas tanah masyarakat dan masyarakat adat kembali disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) Perpres Pertanahan IKN bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat. Pada Pasal 3 ayat (4) Perpres yang sama, diatur juga bahwa pelepasan hutan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pelepasan diterima dan dinyatakan lengkap oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perhutanan.

Melihat Lebih Dekat Pengaturan Pengadaan Tanah dan Relokasi

Berdasarkan ilustrasi pengaturan pengadaan tanah dan relokasi dalam beberapa peraturan terkait IKN di atas, dapat dilihat bahwa sebetulnya negara mengamini keberadaan masyarakat setempat dan masyarakat adat yang tinggal di area IKN. Namun, jika diperhatikan lebih dekat lagi, ada beberapa ketentuan yang perlu dipertanyakan dan dipikirkan lagi secara lebih kritis. Ketentuan-ketentuan ini di antaranya: penentuan sepihak tanah menjadi barang milik negara dan aset; pengakuan wilayah adat untuk masyarakat adat yang belum terjadi; linimasa yang tumpang tindih, dan perlindungan hak kepemilikan yang didominasi oleh Otorita IKN.

Dalam Pasal 30 UU IKN sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, tanah yang dikategorikan sebagai barang milik negara dan aset. Sebagaimana diketahui, IKN mengambil area kurang lebih 256.421 hektar yang menjadi kawasan strategis nasional IKN (ikn.go.id, 9/6/2024). Ini termasuk juga dengan kawasan rumah tinggal masyarakat setempat dan masyarakat adat. Memang terdapat ketentuan yang menyebutkan "memperhatikan HAT masyarakat dan masyarakat adat", yang direfleksikan dalam tindakan pemetaan daerah yang menjadi domisili masyarakat dan masyarakat adat dan dengan pemilihan metode musyawarah ganti rugi. Namun, jika

diperhatikan lagi, penentuan tanah milik negara ini dilakukan secara sepihak. Yang menjadi bahan musyawarah adalah ketika untuk ganti rugi dan transaksi tanah. Jadi, memang masyarakat sudah ditentukan untuk pindah.

Kemudian, terkait hak ulayat masyarakat adat juga akan berhubungan dengan masalah kedua. Sebagaimana diatur dalam UU IKN dan lampirannya, beserta perpres-perpres di atas, diatur bahwa hak masyarakat adat dilindungi oleh pemerintah daerah jika belum terbentuk Otorita IKN dan oleh Otorita setelah terbentuknya. Ini termasuk dengan pengakuan area masyarakat adat. Jika memantau pada data Badan Registrasi Wilayah Adat, sejak bulan Maret 2024, belum dikeluarkan peraturan yang mengakui wilayah adat yang menempati kawasan IKN, yaitu ada masing-masing 4 (empat) wilayah adat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dalam status terdata memang teregistrasi dan terverifikasi, namun belum dikeluarkan produk hukum yang menyatakan pengakuannya. Status pendaftarannya pun terdata tanggal 14 April 2023 untuk wilayah adat di Kutai Kertanegara dan 6 Februari 2023 untuk Penajam Paser Utara. Perlu diperhatikan bahwa pada kedua tanggal tersebut, pembangunan IKN telah berjalan di masing-masing wilayah adat (brwa.or.id, 9/6/2024; Intania, 2024). Dengan demikian, penentuan area milik negara dan aset belum mempertimbangkan HAT masyarakat dan masyarakat adat seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan, karena secara area bertabrakan antara wilayah adat dan wilayah yang menjadi area IKN sebagaimana diatur.

Melihat juga linimasa, ada beberapa linimasa yang perlu diperhatikan yaitu pemindahan masyarakat terdampak Tahap 1 yang harus dilakukan sesegera mungkin, penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah sejak tahun 2022 sampai dengan 2034, dan pelepasan hutan yang bisa dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah permohonan diterima. Mempertimbangkan secara normatifnya, maka seharusnya seluruh pemindahan masyarakat terdampak Tahap 1 IKN sudah dilakukan beserta dengan fasilitasnya. Namun, bisa dilihat bahwa masih ada konflik penggusuran masyarakat adat dari wilayahnya yang terjadi seperti yang disampaikan di awal tulisan ini, saat Tahap 1 pembangunan IKN sudah hampir selesai, yang berdasarkan jadwal di tahun 2024.

Pengadaan yang mendahulukan pembangunan membuat mekanisme relokasi masyarakat terdampak mejadi terburu-buru, karena pelepasan hutan sudah bisa dilakukan secepat maksimal 3

(tiga) bulan setelah permohonan diterima dan bahwa pembangunan yang diutamakan segera dilakukan. Ketentuan seperti ini membuka kemungkinan adanya masyarkat terdampak yang belum semuanya difasilitasi untuk dilakukan relokasi sesuai dengan seluruh fasilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan IKN karena pengutamaan pembangunan.

Terakhir, ketentuan mengenai jual-beli tanah yang mengutamakan IKN bertentangan dengan hak properti individu. Hak properti individu menjadi dilangkahi karena bukan menjadi pihak langsung untuk melakukan jual beli tanahnya sendiri. Padahal, hak properti individu merupakan salah satu hak mendasar dan bagian dari kebebasan individu dan kebebasan ekonomi.

Di sisi lain, dalam praktiknya, Otorita IKN memiliki relasi kuasa yang cenderung absolut dalam segala hal terkait penyelenggaraan di IKN. Dengan demikian, pilihan transaksi bagi individu pemilik tanah akan menjadi terbatas. Jika disalahgunakan, Otorita IKN bisa melakukan kesewenang-wenangan dalam transaksi jual-beli lahan, yang secara langsung maupun tidak langsung bukan hanya mengancam kebebasan individu dan kebebasan ekonomi atas properti yang dimilikinya, namun juga termasuk dalam konteks HAT, telah melanggar hak kepemilikan.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu *pertama*, Otorita IKN perlu melakukan pemenuhan hak dan fasilitasi yang lebih cepat untuk masyarakat terdampak pembangunan. Masyarakat terdampak pembangunan sangat membutuhkan kejelasan tindakan dari Otorita supaya hak untuk memiliki tempat tinggal dan mata pencahariannya bisa terjamin dengan tetap mencapai target pembangunan yang diinginkan.

Kedua, adalah perlunya transparansi pada publik dalam proses pemindahan masyarakat terdampak pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun Otorita IKN. Semakin banyak disinformasi yang terjadi dalam pemberitaan dinamika pembangunan IKN bisa menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah dalam pembangunan IKN secara keseluruhan.

Ketiga, ketentuan kepemilikan tanah di IKN harus menghormati hak individu. IKN yang diwakili Otorita IKN harus menaati hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks posisinya sebagai bagian dari para pihak terkait jual beli tanah. Kebebasan individu dalam melakukan

transaksi ekonomi, termasuk jual beli tanah yang dimilikinya, harus dijamin dan dilindungi.

- Christina Clarissa Intania -

Masyarakat terdampak pembangunan sangat membutuhkan kejelasan tindakan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) supaya hak untuk memiliki tempat tinggal dan mata pencahariannya bisa terjamin, serta hak kepemilikannya juga dilindungi. Pihak Otoritas IKN juga harus menghormati hak properti individu terkait jual beli tanah sekaligus melakukan upaya-upaya optimal dan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai target pembangunan yang diinginkan.

Semester Ganjil Tahun 2024: Ujian Berat Kebebasan Berpendapat Indonesia

Saat tulisan ini dibuat (10/6), Indonesia telah mengarungi satu semester penyelenggaraan negara di tahun 2024. Selama itu, Indonesia melewati momentum demokrasi seperti pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden, serta pemilu legislatif, lengkap dengan rentetan kejadian lain yang bersinggungan dengan demokrasi kita.Rentetan kejadian tersebut kemudian berdampak pada demokrasi Indonesia, terutama kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat kita, diuji kembali selama satu semester pertama ini, mulai dari kasus-kasus pemidanaan yang didasari oleh fitnah, berita bohong, dan/atau pencemaran nama baik; persidangan-persidangan yang sifatnya membungkam kebebasan berpendapat lewat kritik ataupun forum akademik; telah dan akan diterbitkannya undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, dan lain-lainnya.

Dalam tulisan ini, penulis akan merefleksikan kondisi kebebasan berpendapat Indonesia. Dari fenomena sekitar, kasus, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang bisa memengaruhi kebebasan berpendapat akan dicoba untuk dikaji kembali dampak-dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di masa mendatang.

Intimidasi Masyarakat Sekitar dan Pemidanaan Kebebasan Berpendapat

Masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat baik di ranah fisik maupun di media sosial. Namun, dalam prosesnya, masih ada intimidasi dari sesama masyarakat yang terjadi untuk menghalangi praktik kebebasan berpendapat. Berdasarkan data dari Amnesty International Indonesia (2024), jumlah intimidasi yang dilakukan selama masa kampanye Pemilu 2024 saja ada kurang lebih 16 (enam belas) kasus yang ditujukan pada sekitar 34 (tiga puluh empat) pembela hak asasi manusia. Ini belum termasuk selain konteks pemilu. Dirangkum dari berbagai narasumber, intimidasi yang biasa dilakukan terdiri dari berbagai macam bentuk. Bentuk intimidasi

yang sering dilakukan adalah peretasan gawai, pembubaran, penggerudukan, pengancaman, sampai dengan perlakuan kekerasan (ylbhi.or.id, 21/5/2024; mediaindonesia.com, 11/1/2024; inilah.com, 11/2/2024; bbc.com, 28/2/2024; lbhpekanbaru.or.id, 13/5/2024).

Salah satu contoh intimidasi terjadi pada pembubaran paksa Forum Air Rakyat yang diselenggarakan di Bali (20/5) oleh kelompok bernama Patriot Garuda Nusantara (nasional.tempo.co, 23/5/2024). Selain pembubaran, intimidasi juga dilakukan dengan meretas perangkat elektronik penyelenggara acara (bbc.com, 22/5/2024). Forum Air Rakyat diadakan untuk mendiskusikan pengelolaan air berbasis masyarakat beserta alternatifnya, serta menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan pengelolaan air oleh World Wildlife Fund (thepeopleswaterforum.org, 2024). Namun, dalam upaya membubarkannya, kelompok ini menggunakan alasan himbauan lisan dari Plt. Gubernur Bali. Himbauan lisan ini mengklaim untuk menjaga 'ketertiban' acara World Water Forum di Bali yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan menghadirkan delegasi negara-negara lain (nasional.tempo.co, 23/5/2024).

Melihat kasus pembubaran Forum Air Rakyat, terlihat adanya indikasi untuk menghentikan proses pemberian kritik yang telah direncanakan menjadi bagian dari acara ini. Tindakan ini jelas melanggar kebebasan berpendapat, yang merupakan nilai demokrasi dan sebagaimana juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, dasar pembubaran tersebut adalah himbauan lisan dari pemerintah daerah, yang tidak sejalan dengan hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi.

Lebih jauh lagi, intimidasi dapat berbentuk pelaporan ke aparat kepolisian yang berujung pemidanaan. Terdapat 2 (dua) kasus yang menjadi monumental di tahun 2024, yaitu penuntutan siniar oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (Haris – Fatia), serta kriminalisasi Daniel Tangkilisan yang mengeluarkan komentar kritis terkait pencemaran limbah tambak udang di Karimunjawa.

Dalam kasus Haris – Fatia, siniar yang menjelaskan hasil penelitian terkait pertambangan di Papua dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik (kompas.id, 8/1/2024). Kasus ini menarik banyak perhatian publik, tidak hanya karena pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga karena kekhawatiran masyarakat akibat adanya usaha untuk membatasi kebebasan berpendapat hingga ke

ranah pembahasan akademik. Namun, setelah persidangan berjalan, Haris - Fatia dinyatakan bebas dari segala dakwaan berdasarkan Putusan No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim yang berarti konten siniar bukanlah bentuk pencemaran nama baik.

Sementara itu, dalam kasus Daniel Tangkilisan, ia mendapatkan vonis bersalah di tingkat pengadilan negeri atas tuntutan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (kompas.id, 3/4/2024). Putusan ini menimbulkan ketakutan karena opini yang berorientasi melindungi lingkungan bisa dipidanakan, meskipun telah dilindungi oleh konstitusi dan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, akhirnya dalam usaha banding, Daniel terbebas dari jeratan hukum.

Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia belum bebas dari 'lapor-melapor' opini, yang sering disebut *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP). SLAPP adalah fenomena penuntutan yang bertujuan untuk membatasi partisipasi publik. Banyaknya SLAPP mencerminkan pola pikir masyarakat dan pemerintah yang belum bisa menerima kritik, serta menghargai kebebasan berpendapat orang lain. Selain itu, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi pendapat juga menjadi penyebab lainnya. Bagian selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini.

Peraturan Perundang-Undangan yang Mengancam Kebebasan Berpendapat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, penyebab banyaknya kasus SLAPP atau intimidasi lainnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan celah. Beberapa undang-undang yang mendapat sorotan akibat pengaruhnya dalam membatasi kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam KUHP Baru, beberapa pengaturan seperti penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam Pasal 118 sampai dengan 220, penyebaran berita bohong dalam Pasal 263 dan 264, serta penodaan agama dalam Pasal 300

hingga 305 dianggap problematik. UU ITE terbaru, yang memiliki pengaturan serupa yang problematik, seperti Pasal 26 ayat (3) terkait informasi tidak relevan, Pasal 27A terkait pencemaran nama baik, Pasal 28 tentang ujaran kebencian, dan Pasal 40 terkait pemutusan akses oleh pemerintah. Pengaturan seperti penyerangan kehormatan, penyebaran berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian dinilai problematik karena tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga sering disalahgunakan untuk mempidanakan pendapat.

Tidak hanya UU yang sudah ada saat ini, wacana UU yang akan datang juga memicu kembali kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berpendapat, seperti RUU Penyiaran dan RUU Kepolisian. RUU Penyiaran memiliki larangan untuk standar isi siaran yang cukup banyak dan beberapa dianggap bisa mengancam kebebasan berpendapat. Selain itu, pemberian kewenangan yang sangat luas untuk Komisi Penyiaran Indonesia yang akan mengawasi dan memberikan persetujuan penayangan untuk tayangan televisi, radio, dan bentuk lainnya menjadi potensi akan adanya kesewenang-wenangan untuk membatasi konten yang disiarkan.

Standar isi siaran yang dilarang dalam RUU Penyiaran yang perlu diperhatikan adalah penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran, penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif, dan siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik. Dari masing-masing poin tersebut menunjukkan pembatasan hak jurnalis dan potensi kriminalisasi kritik (jurnalnusantara.com, 8/6/2024).

RUU Kepolisian juga memiliki wacana untuk memberikan kewenangan bagi kepolisian untuk menyadap dan memblokir akses internet (katadata.co.id). Dengan kemampuan menyadap, maka perlindungan privasi masyarakat bisa terancam. Pemblokiran akses internet juga dikuatirkan dapat dimanfaatkan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh kepolisian untuk menghentikan arus informasi tertentu.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat Indonesia di semester ganjil tahun 2024

telah melalui banyak gejolak buruk maupun baik. Oleh karena itu, berikut beberapa rekomendasi yang diajukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut:

a. masyarakat dan penegak keadilan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman perlu bisa membedakan mana kritik dan fitnah, bohong, ataupun ujaran kebencian. Tidak adanya parameter yang jelas menyebabkan rawannya semua hal ini untuk dicampur adukkan;

b. perlunya penegak keadilan untuk mendeteksi SLAPP dan menerapkan mekanisme-mekanisme Anti-SLAPP yang telah berlaku di Indonesia;

c. diubahnya pengaturan seperti dalam KUHP Baru dan UU ITE yang berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan transparansi;

d. peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat oleh DPR dan pemerintah untuk pembentukan RUU supaya tidak menghasilkan ketentuan yang bisa membatasi kebebasan berpendapat, dan

e. masyarakat dan organisasi masyarakat sipil perlu bersama mengawal haluan kebebasan berpendapat di Indonesia ke arah yang lebih demokratis dari segi pengaturan maupun bermasyarakat.

Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil perlu bersama mengawal haluan kebebasan berpendapat di Indonesia ke arah yang lebih demokratis dari segi pengaturan maupun bermasyarakat.

- Christina Clarissa Intania -

Menilik Rencana Pembentukan Dewan Media Sosial di Indonesia

Pemerintah melalui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggulirkan wacana pembentukan Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan DMS nantinya berfungsi untuk mengawal kualitas tata kelola media sosial. DMS ini nantinya berbentuk jejaring atau koalisi independen. DMS bisa berisi organisasi masyarakat sipil, akademisi hingga pelaku industri. Budi mengatakan bahwa DMS bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan media sosial. Hal ini juga termasuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital (detik.com, 28/5).

Rencana pembentukan DMS sesungguhnya telah bergulir sejak tahun 2023. Gagasan pembentukan DMS tersebut semula dicetuskan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bernama ARTICLE 19, yang kemudian didukung United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Namun, rencana tersebut dikritik sejumlah pihak karena dinilai sebagai upaya mengatur konten dan ekspresi masyarakat (tirto.id, 31/5). Ditambah lagi, bergulirnya wacana pembentukan DMS beriringan dengan polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai banyak kalangan membatasi kebebasan pers, berpendapat serta berekspresi.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom atau SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menilai usulan pembentukan DMS saat ini sudah tidak relevan, terlebih jika pembentukan DMS hanya melalui peraturan menteri saja dan bukan undang-undang. Apabila pembentukan DMS itu dilandasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo), maka dikhawatirkan semua keputusan terkait konten hanya dapat dilakukan oleh Kominfo saja (voaindonesia.com, 30/5).

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Djafar, mengatakan bahwa secara prinsip bila mengacu pada sejumlah standar termasuk panduan yang dibuat UNESCO, otoritas yang mengatur konten

media sosial harus dilakukan lembaga independen yang dibentuk undang-undang atau melalui pengadilan. Oleh karena itu, ada kekhawatiran pembentukan DMS di bawah Kominfo hanya akan semakin memperkuat wewenang pemerintah untuk memblokir konten, yang pada akhirnya semakin merepresi kebebasan bereskpresi (voaindonesia.com, 30/5). Padahal, kebebasan ekspresi itu sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia.

Menjamin Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Kebebasan berkekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights - DUHAM), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Selain itu, jaminan terhadap kebebasan berekspresi sangat penting, karena untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran (John Stuart Mill dalam Rahmanto, 2016). Dengan kebebasan berekspresi, masyarakat dapat melakukan partisipasi publik yang bermakna, melalui pengawasan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan yang tidak baik.

Berkaca pada perkembangan demokrasi dan ruang digital saat ini, terdapat dua aktivitas yang saling berhadapan antara masyarakat dengan pemerintah. Kegiatan pertama adalah yang diperankan oleh warga, termasuk perwujudan kebebasan berekspresi, seperti memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menjadi entitas yang pasif. Salah satu perannya juga dengan melakukan pengawasan digital terhadap warga. Hubungan antara warga dan pemerintah kemudian menciptakan interaksi yang tidak setara. Jika pemerintah mengendalikan warga dalam ruang digital, maka pemerintah memiliki posisi dan potensi yang lebih tinggi untuk mempertaruhkan prinsip-prinsip pemerintahan dan demokrasi (Muchtar, dkk., 2021).

Hal ini yang kemudian dikhawatirkan dengan adanya pembentukan DMS, walaupun akan diisi oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga pelaku industri. Namun, dengan posisi DMS yang berada di bawah Kominfo, bisa jadi DMS hanya akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dan justifikasi pemerintah untuk mengatur konten dan membatasi kebebasan berekspresi lebih jauh di media sosial. Kondisi ini yang membuat tidak ada jaminan kebebasan berekspresi tidak akan terpasung oleh kepentingan pemerintah di masa mendatang.

Pengaturan Konten oleh Platform Media Sosial

Media sosial sebagai ruang berekspresi harus tetap terjaga dari kebijakan represif negara maupun pihak-pihak yang membuat ruang digital menjadi tidak sehat. Beberapa platform media sosial sesungguhnya telah memiliki pedoman atau standar komunitas yang mengatur penggunaan media sosial.

Melihat perkembangan saat ini, aturan konten dari Meta dalam ketentuan layanannya telah berkembang dari 292 kata pada tahun 2005 menjadi standar komunitas eksternal saat ini sebanyak 18.662 kata. Peraturan Twitter tahun 2009 hanya sepanjang satu halaman, tetapi sekarang peraturan dari X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, memiliki 17 bidang kebijakan yang berbeda, yang sebagian besar panjangnya sama dengan, atau bahkan lebih panjang dari, peraturan aslinya. Sementara, TikTok, memiliki 30 bidang kebijakan berbeda dalam pedoman komunitasnya (Inserra, 2024).

Pada praktiknya, konten-konten tidak layak berdasarkan aturan yang dibuat oleh platform akan dihapus. Misalnya, YouTube menghapus hampir 20 juta video pada tahun 2022. Twitter menghapus 6,5 juta konten pada paruh pertama tahun 2022. Facebook menghapus lebih dari 115 juta konten pada kuartal kedua tahun 2023, tidak termasuk 676 juta akun palsu dan 1,1 miliar konten spam. Beberapa platform mempekerjakan sejumlah orang untuk meninjau suatu konten dan juga menggunakan teknologi Artificial intelligence (AI) untuk menjalankan aturan ini (Inserra, 2024).

Akan tetapi persoalannya, jika Facebook berhasil melakukan moderasi dengan benar sebanyak 99,9 persen, namun masih terdapat hampir setengah juta konten non-spam yang ditindak secara salah pada tahun 2023. Jika YouTube melakukan 1 persen kesalahan dalam keputusan penghapusan kontennya, maka itu berarti ada 200.000 video yang salah dihapus pada tahun 2023 (Inserra, 2024). Artinya, walaupun telah ada upaya yang dilakukan oleh platform untuk menegakkan aturan dengan segala sumber dayanya, namun masih menyisakan permasalahan dalam pengaturan konten. Oleh karena itu, permasalahan pengaturan konten bukan hanya tugas platform atau Kominfo saja, tetapi juga harus mengikutsertakan masyarakat sebagai pengguna.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, dibandingkan Kominfo membentuk DMS. Kominfo seharusnya bekerja sama dengan platform media

sosial dan organisasi masyarakat sipil untuk mengoptimalkan program-program literasi digital yang telah ada saat ini maupun membuat program kreatif lainnya. Hal ini juga penting sebagai salah satu upaya dan komitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi di media sosial.

Program literasi digital dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat pemahaman pengguna internet terhadap perlindungan digital dan hak digital. Oleh karena itu, pengguna internet tidak hanya menguasai pengoperasian perangkat digital, tetapi juga mengetahui haknya agar dapat digunakan dengan bijak.

- Arfianto Purbolaksono -

Daripada membentuk Dewan Media Sosial, Kominfo seharusnya bekerja sama dengan platform media sosial dan organisasi masyarakat sipil untuk mengoptimalkan program-program literasi digital yang telah ada saat ini maupun membuat program kreatif lainnya. Hal ini juga penting sebagai salah satu upaya dan komitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi di media sosial.

Menimbang Aturan Peredaran Rokok dan Dampaknya terhadap Remaja

Setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Anti Tembakau Sedunia atau *World No Tobacco Day* (WNTD). Pada tahun 2024 ini, tema yang diangkat dalam *tagline* Kementerian Kesehatan, yakni "Lindungi Anak dari Campur Tangan Industri Produk Tembakau". Tema yang diangkat tersebut bertujuan mengajak masyarakat dunia untuk mengingat bahaya eksploitasi industri nikotin yang ditujukan kepada para generasi muda.

Di sisi lain, saat ini, kenaikan tahunan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai mengancam kelangsungan industri rokok dan pekerjanya. Dilaporkan dalam lima tahun terakhir, tarif CHT naik 67,5%, yang menyebabkan harga rokok melonjak dan memicu penyebaran rokok ilegal (nasional.kontan.co.id, 28/5/2024). Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Jawa Timur, Purnomo, menyampaikan bahwa kenaikan CHT menjadi momok bagi Industri Hasil Tembakau (IHT). Selain itu, menurutnya perusahaan rokok legal bisa kalah saing dan lambat laun akan mati. Oleh sebab itu, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok harus mempertimbangkan kemampuan industri (nasional.kontan.co.id, 28/5/2024).

Di sisi lain, meskipun kenaikan tarif CHT dinilai dapat mengancam keberlangsungan industri rokok, namun data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat jumlah perokok aktif yang diperkirakan mencapai 70 juta orang, di mana 7,4% di antaranya merupakan perokok berusia 10-18 tahun (cnnindonesia.com, 31/5/2024). Data ini menunjukkan adanya tingkat keparahan perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja. Selain itu, remaja sebagai pelaku perokok aktif menjadi target konsumsi dari peredaran rokok.

Jika berkaca dari data yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar pelaku usaha dapat mempertahankan usahanya. Namun di saat bersamaan, pemerintah juga tetap perlu mengantisipasi dampak yang timbul akibat peredaran rokok yang bebas diperoleh dan dikonsumsi oleh remaja, serta mendorong kampanye publik yang edukatif tentang dampak rokok bagi kesehatan.

Peredaran Rokok dan Meningkatnya Perilaku Merokok pada Remaja

Peredaran rokok secara bebas di kalangan masyarakat mengakibatkan meningkatnya perilaku merokok pada remaja. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun (sehatnegeriku.kemkes.go.id,29/5/2024).

Selain itu, kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) pada tahun 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%) (sehatnegeriku.kemkes.go.id,29/5/2024).

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti dalam temu media (29/5/2024), menyampaikan bahwa pertumbuhan perokok aktif di Indonesia tidak lepas dari industri produk tembakau yang gencar memasarkan produknya di masyarakat, terutama anak dan remaja, melalui media sosial. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah konsumen, upaya pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai cara. Misalnya, lewat jangkauan merek multinasional, influencer, topik yang sedang tren, popularitas, dan pengenalan merek tembakau, serta nikotin di media sosial (sehatnegeriku.kemkes.go.id,29/5/2024)

Demikian pula pemasaran yang dilakukan pada jenis rokok elektrik atau yang sering disebut dengan vape. Meskipun penggunaan vape pada kalangan remaja dianggap sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan dengan merokok, namun para peneliti hingga kini menilai bahwa penggunaan rokok elektrik memiliki derajat dampak yang sama dengan penggunaan rokok konvensional.

Lebih lanjut, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan rokok elektrik seperti vape memiliki bahan-bahan yang juga ditemukan dalam rokok konvensional yang dapat membahayakan kesehatan (antaranews.com, 28/12/2023). Dr. dr Agus menyebutkan ada tiga bahan berbahaya yang sama-sama dikandung oleh rokok elektrik dan konvensional, yaitu nikotin, bahan karsinogenik, dan partikel halus.

Ia pun menyebutkan dalam riset yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan dan PDPI, diperoleh fakta di mana hampir 76% pengguna rokok elektrik mengalami kecanduan akibat kandungan nikotin di dalam produk tersebut. Di sisi kesehatan, nikotin disebutkan dapat menyebabkan gangguan penyempitan pembuluh darah yang tidak hanya berbahaya bagi jantung tapi hingga ke otak. Penyempitan pembuluh darah yang menuju otak tentunya akan berpengaruh besar pada proses kognisi remaja sebagai pengguna (antaranews.com, 28/12/2023)

Pada kajian lain, Profesor David Thickett dari Universitas Birmingham, menjelaskannya dengan seseorang sedang mengisap rokok elektrik yang melibatkan sampel organ tubuh dari delapan orang non-perokok. Para peneliti kemudian menemukan asap rokok elektrik menyebabkan pembengkakan dan merusak aktivitas alveolar macrophages atau sel-sel yang berpotensi melawan partikel debu, bakteri, dan pemicu alergi. Hal ini dimuat dalam jurnal ilmiah "Thorax", di mana para ilmuwan mengatakan kondisi ini serupa dengan yang terlihat pada perokok reguler dan orang-orang pengidap penyakit paru-paru kronis (BBC.com,14/8/2018).

Dengan demikian, dari hasil penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun dinilai aman, namun dampak kesehatan dari aktivitas merokok juga akan ditemukan oleh para pengguna vape.

Pentingnya Kepastian Hukum Peredaran Rokok dalam Melindungi Pelaku Usaha dan Konsumen

Meskipun kenaikan tahunan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 67,5% dinilai mengancam kelangsungan industri rokok dan pekerjanya, namun pemerintah tidak dapat mengabaikan banyaknya keterserapan pekerja yang bekerja di sektor industri kretek/tembakau ini.

Pada tahun 2023, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu

Novi Widiani menyatakan sebanyak 97% pekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah perempuan di Jawa Timur. Mereka sebagai pekerja tersebar di berbagai sektor, baik perkebunan maupun di berbagai pabrik produk tembakau. Hal ini disampaikan dalam kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada pekerja disektor Industri Hasil Tembakau (IHT) pada fasilitas produksi PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) di Surabaya (cnbcindonesia.com, 28/9/2023).

Perempuan dalam sektor industri tersebut memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari pelaku usaha, namun juga sebagai pencari nafkah di rumah tangga. Oleh sebab itu, secara ekonomi keberadaan sektor ini dinilai penting dalam meningkatkan hajat masyarakat dan daerah setempat.

Di sisi lain, meningkatnya perilaku merokok di kalangan remaja juga akan memberikan dampak terhadap beban anggaran kesehatan yang tidak sedikit. Hasil studi yang dilakukan oleh *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi rokok dapat menyebabkan kerugian ekonomi khususnya sistem kesehatan dan keluarga senilai Rp27,7 triliun. Dalam pembiayaan kesehatan, selama tahun 2019, BPJS Kesehatan telah mengalokasikan setidaknya Rp10,5 triliun hingga Rp15,5 triliun untuk menutupi anggaran biaya kesehatan penyakit yang berhubungan dengan rokok mencapai Rp17,9 triliun hingga Rp27,6 triliun. Dalam konteks pembiayaan perawatan kesehatan, biaya rawat inap dan rujukan menjadi komponen tertinggi, yang mencapai 49% hingga 51% (feb.ui.ac.id, 7/6/2021)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan yang akan segera disahkan diharapkan mampu memberikan ruang kepada konsumen di mana rokok hanya dikonsumsi oleh orang dewasa. Peraturan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat konsumsi rokok pada anak di bawah umur tanpa perlu meningkatkan tarif cukai yang akan mengancam kelangsungan para tenaga kerja di industri kretek/tembakau. Di sisi lain, hal ini juga harus diikuti oleh sosialisasi, kampanye publik edukatif tentang dampak merokok bagi kesehatan, serta penegakan hukum yang jelas terkait pelanggaran ketentuan terkait penjualan dan konsumsi rokok.

Lebih jauh, terdapat sejumlah pasal yang perlu dipertimbangkan. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, pasal-pasal tersebut seperti

425, 427, 428 dan 440, yang termasuk penerapan zonasi untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok pada anak di bawah umur (cnbcindonesia.com, 28/11/2023).

Terkait dengan permasalahan ini, untuk merespons hal tersebut, maka pemerintah perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melindungi keberlangsungan ekosistem usaha melalui kerja sama Kementerian Industri dan Perdagangan

2. Memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan memberikan umpan balik berupa insentif pajak kepada pekerja industri kretek melalui perlindungan ketenagakerjaan

3. Mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan konsumsi rokok masyarakat dengan menyediakan pelayanan jalur mandiri maupun kampanye publik edukatif tentang kesehatan, termasuk dampak rokok (baik konvensional maupun elektrik) lewat kerja-kerja kolaboratif multi pihak di berbagai fasilitas kesehatan.

4. Mendorong pemerintah dan seluruh pihak untuk merancang tata kota dengan menyediakan zonasi bebas rokok termasuk dengan kawasan hijau yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara di suatu wilayah.

5. Mendorong terciptanya pasar konsumen yang sehat dan melindungi kebebasan konsumen sekaligus mendorong konsumsi rokok yang bertanggung jawab dan memerhatikan dampaknya ke lingkungan sekitar. Misalnya, dengan menegakkan aturan tentang pembelian rokok konvensional ataupun rokok elektrik hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa dengan menggunakan sistem transaksi melalui identitas yang teridentifikasi. Selain itu, penyediaan ruang untuk pengguna rokok dan vape dengan sirkulasi udara dan lokasi yang sesuai.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait perlu objektif dalam menyikapi polemik soal rokok, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial, termasuk dampaknya terhadap generasi muda dan beban anggaran kesehatan, serta kontribusi ekonominya. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi multi pihak untuk mendukung terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan; industri terkait dan konsumen yang bertanggung jawab; penegakan hukum; kampanye kesehatan masyarakat yang edukatif; tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, serta ruang-ruang khusus untuk konsumen rokok dan/atau vape yang

Meninjau Kembali Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (RSKP NAPZA) lainnya, Victorious Siahaan, dalam siaran daring pada Rapat Koordinasi Sinergitas Aparat Penegak Hukum dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pelaksanaan Rehabilitasi atas Penerapan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), menjelaskan bahwa optimalisasi terhadap rehabilitasi wajib dilaksanakan sebagai bagian dari prioritas kegiatan pemerintah di masa mendatang. Selain itu, ia mengatakan bahwa rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Kemensos.go.id, 27/7/2021).

Tulisan ini secara umum akan membahas gambaran penanganan narkoba di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menggarisbawahi pentingnya penyelenggaraan rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Peredaran narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya saat ini masih menjadi bagian pekerjaan rumah oleh pemerintah. Namun demikian, sepanjang tahun 2023, BNN RI telah mengungkap 37 jaringan sindikat narkotika, yang terdiri dari 15 jaringan sindikat narkotika nasional dan 22 jaringan sindikat narkotika internasional. Hal ini dilakukan melalui tindakan tegas dan terukur kelembagaan yang melibatkan, Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Negara Indonesia (TNI), Bea dan Cukai (BNN.go.id, 28/12/2023).

Selain itu, untuk memutus mata rantai jaringan sindikat narkotika, BNN RI juga melakukan penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai upaya memiskinkan para bandar agar tidak dapat kembali melakukan bisnis gelap narkotika. Hingga sepanjang

tahun 2023, BNN RI berhasil mengungkap 21 kasus TPPU yang melibatkan 22 tersangka dengan menyita barang bukti berupa aset senilai total Rp162.244.526.644,86,- (BNN.go.id, 28/12/2023).

Di sisi lain, penanganan penyalahguna narkotika juga menjadi masalah yang sama pentingnya. Menurut *Indonesia Drugs Report* 2022, BNN mengelompokkan para penyalahguna narkoba ke dalam tiga kelompok usia. *Pertama*, antaranya kelompok 15-24 tahun; kelompok 25-49 tahun, dan 50-64 tahun. Di antara ketiga kelompok ini, kelompok usia 25-49 tahun menjadi kelompok umur yang paling banyak mengonsumsi narkoba pada 2021 lalu. Selain itu, untuk kelompok 25-49 tahun, prevalensi penggunaan hanya mencapai 3% pada tahun 2021. Sementara yang sudah menggunakan narkoba selama setahun, prevalensinya mencapai 2,02% (Indonesia Drugs Report, 2022).

Pada kelompok pengguna terbanyak kedua yang berada pada rentang umur 50-64 tahun, yang pernah memakai narkoba mencapai 2,17% dan yang setahun pakai sebesar 1,88%. Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 1,96% pernah menggunakan dan 1,87% memakai selama setahun (Indonesia Drugs Report, 2022).

Selain itu, upaya penanganan penyalahguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sampai saat ini masih cenderung masih dijerat dalam putusan hukuman kurungan penjara. Padahal, hakikatnya para penyalahguna narkoba tidak dapat dimasukkan ke penjara, tetapi harus menjalani proses rehabilitasi baik medis maupun sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pada peraturan ini menjelaskan pentingnya pecandu narkotika/ penyalahguna narkotika untuk melaporkan diri untuk mendapatkan perawatan baik berupa rehabilitasi medis maupun sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, menjelaskan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" (news.detik.com, 16/9/2021).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Krisno H Siregar, dalam wawancaranya menjelaskan UU 35/2009 tersebut

menyimpan pasal ambigu. Hal ini kerap membuat aparat keliru menafsirkan dan menerapkannya untuk memberikan putusan pasal pada pelaku. Beberapa kasus sering terjadi di mana dalam penangkapan memiliki jumlah narkoba lebih banyak dari ketentuan minimal. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengatakan bahwa kategori pengguna narkoba untuk sabu adalah bila dalam satu hari itu maksimal mengkonsumsi atau memiliki 1 gram, dan 5 gram untuk ganja (news.detik.com, 16/9/2021).

Lebih lanjut, menurut isi SEMA, bila dalam proses penyidikan ternyata seseorang diketahui mengkonsumsi lebih dari yang ditentukan MA, dan/atau berbagi dengan orang lain, maka penyidik biasanya menggunakan Pasal 112. Pada Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun" Sementara dalam Pasal 127 ayat 1 berbunyi, "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun".

Masih terkait di atas, Krisno Siregar mengatakan bahwa dalam praktiknya banyak penyidik memasukkan Pasal 112 dengan putusan hukuman minimal 4 tahun. Pasal inilah yang kemudian berkontribusi terhadap padatnya lapas. Majelis Kasasi MA dalam wawancaranya detikcom pada 11 Agustus 2014 mengatakan Pasal 112 sebagai pasal sampah dan pasal karet. Oleh sebab itu, pada kasus narapidana narkoba asal Gantarang, Bulukumba, Majelis Kasasi MA tersebut menolak memenuhi tuntutan jaksa agar menggunakan pasal tersebut untuk menghukum narapidana selama masa 4 tahun (news.detik.com, 16/9/2021).

Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba dan Perkembangannya melalui IPWL saat ini

Penyelenggaraan rehabilitasi narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya diatur dalam beberapa versi tergantung oleh badan/kementerian yang menangani. Di Kementerian Sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika, diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut penyelenggaraan rehabilitasi dilakukan melalui Program Atensi.

Program atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya (sebagai salah satu jenis penerima manfaat dari program) dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/ atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Rehabilitasi Sosial menurut Permen No 16/2020 adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Dalam Pasal 3 peraturan ini disebutkan bahwa keberfungsian sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Menurut Permen No 16/2020, pelaksanaan program atensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial, yang saat ini dapat disebut sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Penyelenggaraan IPWL pada dasarnya disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Menurut Permen tersebut, IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah yang khusus dalam menyelenggarakan rehabilitasi medis. Akan tetapi dalam praktiknya, proses pengembalian keberfungsian individu yang menjadi korban penyalahguna narkotika, tidak hanya dilakukan secara medis, namun juga memerlukan intervensi non medis. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan teman sebaya (Peer support group), terapi psikososial, mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Beberapa intervensi yang disebutkan di atas dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Oleh sebab itu, dalam implementasi kebijakan penyelenggara IPWL selama ini dilakukan melalui upaya yang tersistematis dan komprehensif. Lebih lanjut, intervensi rehabilitasi pada penyalahguna narkotika diberikan hingga tahap terminasi/akhir. Terminasi menjadi program tahapan terakhir yang diberikan kepada penerima manfaat (penyalahguna narkotika), di mana mereka disiapkan untuk dapat membangun

kemandirian ekonomi melalui aktivitas pemberdayaan.

Begitu pula dengan penyelenggaraan rehabilitasi narkoba yang juga diatur secara terpisah melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan menurut Peraturan No. 6/2022 ini merupakan serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi.

Dalam perkembangannya, BNN RI pada tahun 2020 telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia terkait dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk bekerja sama serta menyamakan persepsi dan cara bertindak kedua pihak dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini juga bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik BNN RI maupun Kemensos RI agar tetap berpedoman terhadap aturan undang-undang (BNN.go.id, 10/7/2020). Melalui kerja sama antar kelembagaan dan institusi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemulihan para penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan rehabilitasi Napza, pemerintah memberlakukan sistem wajib lapor melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Selain itu, untuk mendukung proses pemulihan fisik, mental, dan psikososial, pemerintah melalui badan kementerian terkait (Seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional) membentuk sistem rehabilitasi yang di sebut sebagai Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL). IPWL menjadi bentukan kelembagaan layanan masyarakat yang memberikan intervensi pemulihan tidak hanya dengan menggunakan pendekatan medis namun juga non medis yang diharapkan membantu para penerima manfaat agar dapat kembali produktif ke lingkungan masyarakat seperti sedia kala.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama penyalahguna

narkotika, dalam memperoleh akses pelayanan rehabilitasi yang tersistematis dan komprehensif, maka pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian sosial dan BNN RI untuk membangun sistem penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang komprehensif melalui kolaborasi dan kerja sama multi pihak dengan para pemangku kepentingan terkait.

2. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

3. Mendorong terciptanya aktivitas rehabilitasi yang tersistematis dan komprehensif melalui layanan satu pintu, yang diharapkan tidak hanya bekerja secara efektif, namun juga efisien, terutama dalam pembangunan kelembagaan seperti IPWL serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu para penerima manfaat selama proses rehabilitasi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama penyalahguna narkotika dalam memperoleh akses pelayanan rehabilitasi yang tersistematis dan komprehensif, maka pemerintah perlu mendorong Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional, termasuk jaringan masyarakat sipil untuk bersinergi dalam mendorong pemulihan para penyalahguna napza

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat ***The Indonesian Forum*** adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat ***The Indonesian Forum*** dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena ***The Indonesian Forum*** juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal ***The Indonesian Institute*** sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, ***The Indonesian Institute*** menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, ***The Indonesian Institute*** mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik
Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial
Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1984
9 771979 198456